



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 267 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI DAN BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN
LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tim Penilai dan Besaran Hadiah pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai pada kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai dan Besarannya pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diikuti oleh sekolah tingkat TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ST. SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI DAN BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TIM PENILAI PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	TIM PENILAI	HONORARIUM	SATUAN
1.	1. Ir. MOH. YUDHA RANTUNG 2. Hi. RENTI MOKOGINTA, S.Pd.,M.M. 3. dr. SAHARA ALBUGIS 4. Drs. TAVIV PAKAYA 5. Ir. YARLIS HATAM 6. RUKMAN KOROMPOT, S.P. 7. WIYONO, S.ST. 8. STEVEN TANDAYU, S.E. 9. RIFAI MOKODOMPIT, S.E. 10. NELTJE ELLEN KEMBUAN, S.P 11. IBRAHIM GONI, S.Pd. 12. NENY FEBRIANTI WALALANGI	Rp1.000.000,00	Org/Kegiatan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI DAN BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KLASIFIKASI	BESARAN HADIAH
I.	JUARA I TINGKAT TK/PAUD	Rp1.500.000,00
	JUARA II TINGKAT TK/PAUD	Rp1.000.000,00
	JUARA III TINGKAT TK/PAUD	Rp750.000,00
II	JUARA I TINGKAT SD/MI	Rp2.000.000,00
	JUARA II TINGKAT SD/MI	Rp1.500.000,00
	JUARA III TINGKAT SD/MI	Rp1.000.000,00
III	JUARA I TINGKAT SMP/MTS	Rp2.500.000,00
	JUARA II TINGKAT SMP/MTS	Rp2.000.000,00
	JUARA III TINGKAT SMP/MTS	Rp1.500.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW